

DEWAN PERWALIAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG KOTAMADYA MOJOKERTO

Mefletapkan Peraturan Daerah sebagai berikut:
PERATURAN DAERAH kotamadya Mojo arto untuk mengubah ketiga keli"PERATURAN DAERAH Kotamadya Kecil Mojokerto No.18 tahun 1955
tentang ten pemerikanah dan pemotongan hewan, mengangkut, menjual
dan menyimpan daging tanggal 10 Agustus 1955.

Pasal I

Peraturan Daerah kota kecil Mojokerto No.18 tahun 1955 tentang bea pemerikaan dan pemotongan hewan, mengangkut , menjual dan menyimpan daging, tanggal 10 Agustus 1955. Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Timur pada tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No.9, yang telah di ubah dan atau ditumbah terakhir dengan Peraturan Daerah kotanadya Mojokerto No.5 tahun 1968. Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1972 Seri B tanggal 4 April 1972 No.14/B, diubah lagi sebagai berikut: */

- X14. (1). Untuk peropikaan ternak dan deging yang akan dipotong dalam rumah pemotongan bagi tiap-tiap terna akor ternak dipungut retribusi :
 - o. Untuk lembu,kerbau dan kuda, minimum sebesar Rp90;(sembilan puluh rupiah)
 maximum sebesar Rp250;(dua ratus lima puluh
 rupiah)
 - b. Untuk babi

minimum sebeser Rp150, (seratus Lima puluh rup.) maximum sebesar Rp350, (tiga ratus lima puluhrupiah).

c. Untuk domba/kambing

minimum sebesar Rp22,50 (dua puluh dua lima puluh sen)
maximum sebesar Rp.75,(tujuh puluh lima rupiah)

- (2). Untuk pemakaian tempat pemotongan dirumah pemotongan bagi tiap-tiap ekor ternak dipungut retribusi:
 - a. Untuk lembu,kerbau dan kuda,minimum sebesar Rp9),(sembilan puluh rupiah)
 maximum sebesar Rp250,
 (dua ratus lima puluh rup).
 - b. Untuk babi,

minimum sebesar Rp.150 (seratus lima puluh rupiah) maximum sebsarRp350,(tiga ratus lima puluh rupiah).

c. Untuk kembing/domba,

minimum sebsar Rp22,50 (dua puluh dua lima puluh sen).

a: Uhtuk lembu;kerbuu dan kuda; minimum sebesar Rp180;(seratus delapan puluh rupiah) maximum sebesar Rp400;(empat ratus rupiah).

b. Untuk babi;

minimum sebesar hp300(tigaratus rupiah). maximum sebesar Ap600(enama ratus rupiah):

e. Untuk kambing/domba;

minimum sebesar Ap90,(aambi lan puluh rupiah) maximum sebesar Ap250,(dua= ratus lima puluh rupiah)

3. Jesudah pasal 19 ditambah pasal baru yaitu pasal 19a yang berbunyi :

Pasal 19a: Tiep perubahan tarip, diets jumleh minimum sempai dengen maximum pada pasal 19 ditetapkan oleh Walikota kepala Daerah kotamadya Mojokerto dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kotamadya Mojokerto.

PASAL II

Pereturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari diundangkannya.

Jalikota Kepala Daerah kotamadya Mojokerto Mojokerto,i Maret 1971 Dewan Perwakilan Kakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Mojokerto

ttd. (Chabib sjarbini SH)

(Tehmad Rirali)

Disychkon dengan Surat keputusan Gubernur kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 23 Oktober 1973 No. Hk/32/sk.

A.N. Gubernur Kepala Baerah Propinsi Jawa Timur

Sekretaris Daerah ttd.(TRIMARJONO SH)

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1973 Seri B pada tanggal 26 Oktober 1973 No.66/B.

A.n. Gubernur Repala Doeroh Propinsi
Jawa Timur
Sekretaris Doerah
t.b. Pj. Repala Biro Hukum
ttd. (M. Arief Muljadi Surotruno SH)

Sesuai dengan aslinya Pj.Sekretaris Daerah ttd.(<u>Drs. Slamet Harijadi</u>)

----sBn----